



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhammad Saman, berkedudukan di Dsn. Sentosa Desa Padang Bak Jok, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., dkk yayasan Advokasi Perwakilan Aceh Barat Daya yang beralamat di jalan Lukman No. 9 Desa Meudang ara Blangpidie Kabupaten caeh Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

I. NURAN, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Padang Bak Jok, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

II. HUSAINI, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dsn. Deyah Puteh Desa Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya.

SAIFUL NURAN, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn. Pendidikan Desa Mon Mameh, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya.

SYAH HALEM, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Alamat Dsn. Bahagia Desa Padang Bak Jok, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya.

NYAK INDRA, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Padang Bak Jok, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDDANI, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Padang Bak Jok, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya.

NASRUL HAMID, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Padang Kawa, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Selanjutnya dalam kedudukannya masing-masing mohon disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat

Dalam hal ini untuk Para Turut Tergugat memberikan Kuasa kepada Nuran, berdasarkan Kuasa Insidentil tertanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 5 Maret 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang keuchik Gampong Padang Bak Jok Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana dipilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 338 Tahun 2015, tertanggal 06 April 2015 dengan masa jabatan 2015 s/d 2021;
2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah aset Gampong (Lapangan Bola), yang terletak di Desa/ Gampong Padang Bak Jok Kecamatan Tangan-Tangan seluas $\pm 3.640 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Dengan tanah Sitapa ($\pm 65 \text{ M}$)

Timur : Dengan tanah kebun Djuhan Djajih ($\pm 56 \text{ M}$)

Selatan : Dengan tanah Tgk. Ali ($\pm 65 \text{ M}$)

Barat : Dengan tanah Berahim ($\pm 56 \text{ M}$)

Bahwa seiring berjalannya waktu tanah Objek Sengketa tersebut diatas sekarang mengalami perubahan batas yaitu sebagai berikut;

Utara : Dengan tanah Alm. Sitapa

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dengan jalan Desa
Selatan : Dengan tanah T. Syahidin dan/atau tanah M. Yusuf
Barat : tanah aset Gampong/ lapangan bola ($\pm 17 \text{ M} \times 56 \text{ M}$)

3. Bahwa dasar kepemilikan tanah seperti tersebut pada Posita 2 diatas berasal dari orang tua kandung Tergugat I dan/atau nenek dari Para Turut Tergugat bernama Alm. DJUHAN DJAJIH, atas pemberian dan/atau penyerahan secara ganti rugi tanah sebanyak 1 (Satu) Kunca 7 $\frac{1}{2}$ (Tujuh Setengah) Naleh/Bambu Padi Kas Pemuda untuk Lapangan Bola Kaki Gampong Padang Bak Jok berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah tertanggal 24 Juni 1964, yang dibuat dihadapan dan diserahkan oleh Pantia Landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 10 Juli 1964;
4. Bahwa secara de facto dan yuridis tanggal 10 April 2002 Kabupaten Aceh Selatan telah dimekarkan, selanjutnya terbentuk dan/atau disahkannya Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002, sehingga yang dahulunya Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten/ Kota Madya Daerah Tingkat II Aceh Selatan, sekarang berubah menjadi Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang Keuchik, Penggugat sesuai dengan kedudukan, tugas, wewenang memiliki kapasitas hak Gugat selaku pemegang penuh terhadap aset Desa/Gampong (Tanah Objek Sengketa), mewakili Desa/ Gampong baik didalam dan diluar Pengadilan sebagaimana disebutkan didalam Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, juncto Pasal 21 ayat (3) huruf g Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong;
6. Bahwa sejak tanah Objek Sengketa diserahkan dengan ganti rugi oleh Alm. Djuhan Djajih kepada Desa/ Gampong pada tahun 1964 (± 54 tahun yang lalu), oleh masyarakat terutama pemuda Gampong telah mengelola, merawat, aset Desa/ Gampong (Objek Sengketa) dengan baik dan menjadikan lapangan bola tersebut layakna tempat beraktifitas bermain bola bagi Pemuda-Pemuda Gampong dan generasi selanjutnya;
7. Bahwa pada hari Senin Tanggal 7 Januari 2019, Penggugat selaku penanggungjawab aset gampong (Tanah Objek Sengketa) sangat terkejut

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar dan menerima laporan dari Ketua Pemuda dan Pemuda-Pemuda Gampong bahwa Tergugat I yang dibantu oleh Para Turut Tergugat telah memagari dan menanam pohon kelapa dan pisang diatas tanah milik aset Gampong (Tanah Objek Sengketa);

8. Bahwa setelah Penggugat telusuri dan menindaklanjuti laporan dari pemuda terkait tindakan Tergugat I dan Para Turut Tergugat yang menklaim dan memagar serta menanam tanaman diatas tanah Objek Sengketa, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada tanggal 15 Januari 2019 Penggugat beserta perangkat Gampong dan unsur Muspika Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan menyelenggarakan penyelesaian melalui musyawarah sidang Adat Gampong yang turut dihadiri oleh Tergugat I;
9. Bahwa dari hasil musyawarah sidang Adat Gampong Penggugat telah meminta Tergugat I secara baik-baik untuk mengembalikan tanah milik aset Gampong (Objek Sengketa), namun Tergugat I tidak mengindahkannya bahkan menolak dan bersikeras menarik dan menguasai tanah Objek Sengketa selamanya serta mengancam siapa saja yang menghalanginya;
10. Bahwa Penggugat selaku Keuchik merasa kecewa terhadap tindakan Tergugat yang menguasai dan mengklaim tanah Objek Sengketa sebagai tanah mereka, padahal ayah mereka Alm. Djuhan Djajih telah menyerahkan tanah Objek Sengketa dengan Ganti Rugi Tanah dengan Desa/ Gampong Padang Bak Jok. Perbuatan Tergugat ini telah menciderai hubungan baik yang telah dibangun oleh Ayah mereka Alm. Djuhan Djajih dengan masyarakat Desa/ Gampong Padang Bak Jok selama berpuluh tahun;
11. Bahwa oleh karena Tergugat I yang mengklaim, menguasai dan menanam tanaman diatas tanah Objek Sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa karena sebelumnya Alm. Djuhan Djajih telah menyerahkan tanah Objek Sengketa dengan sifat Ganti Rugi tanah kepada Masyarakat terutama pemuda untuk aset Gampong Yaitu Lapangan Bola melalui pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Pelepasan Hak yang dibarengi Ganti Rugi Tanah tertanggal 24 Juni 1964, yang dibuat dihadapan dan diserahkan oleh Pantia Landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan (Sekarang

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd



Abdya) tertanggal 10 Juli 1964 adalah sah milik aset Gampong dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

13. Bahwa dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, Penggugat yang Notobenenya adalah Gampong mengalami kerugian, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat dan Para Turut Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut. Adapun kerugian yang dialami berupa Kerugian Materiil yaitu dahulu tanah Objek Sengketa telah diganti Rugi dengan Padi Kas Gampong dan/atau Pemuda yang jika dihitung dengan uang (Rp. 100.000.000'-) Seratus Juta Rupiah, dan kerugian immateriil yaitu terhalangnya Penggugat yang notabenenya adalah Gampong untuk mengelola dan merawat aset Gampong tersebut (Objek Sengketa);
14. Bahwa guna menghindari Tanah Objek Sengketa dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa;
15. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*) apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;
16. Bahwa oleh karena Desa memperoleh Tanah Objek Sengketa dengan prosedur dan berdasarkan alas hak yang sah maka mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat selaku keuchik Gampong dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun di atasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);
17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat selaku Keuchik dan penanggungjawab penuh pengelolaan Aset Gampong didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, Penggugat mohon putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan diatas, mohon agar kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Cq. Melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah untuk lapangan bola tertanggal 24 Juni 1964 yang dibuat dihadapan Pejabat berwenang Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan, dan Surat Penyerahkan oleh Pantia Landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 10 Juli 1964 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat selaku Keuchik memiliki Legal Standing sebagai Penggugat atas Pemegang Hak dan penanggungjawab penuh yang Sah Atas Sebidang tanah milik aset Gampong (Tanah Objek Sengketa) yaitu lapangan bola yang terletak di Desa/ Gampong Padang Bak Jok Kecamatan Tangan-Tangan seluas $\pm 3.640 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

“DAHULU”

Utara : Dengan tanah Sitapa ($\pm 65 \text{ M}$)
Timur : Dengan tanah kebun Djuhan Djajih ($\pm 56 \text{ M}$)
Selatan : Dengan tanah Tgk. Ali ($\pm 65 \text{ M}$)
Barat : Dengan tanah Berahim ($\pm 56 \text{ M}$)

“SEKARANG”

Utara : Dengan tanah Alm. Sitapa
Timur : Dengan jalan Desa
Selatan : Dengan tanah T. Syahidin dan/atau tanah M. Yusuf
Barat : Dengan tanah aset Gampong/ lapangan bola ($\pm 17 \text{ M} \times 56 \text{ M}$)

4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mengklaim dan menguasai Tanah milik Aset Gampong/Pemuda tanpa didasari oleh alas hak yang sah adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yaitu berupa Kerugian Materiil yang jika dihitung dengan uang (Rp. 100. 000.000,-) Seratus Juta Rupiah, dan kerugian immateriil yaitu terhalangnya Penggugat yang notabenenya adalah Gampong untuk mengelola dan merawat aset Gampong tersebut (Objek Sengketa).

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd



6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan/ mengembalikan Tanah Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat selaku keuchik Gampong dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun di atasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah Objek Sengketa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pandangan hukum dan atau pemikiran lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 April 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*Exceptio Obscur Libelum*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat. Hal ini terbukti dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah dasar hukum berdasarkan Surat pelepasan hak

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd



dan ganti rugi tanah yang dibuat dihadapan dan diserahkan oleh panitia Landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Barat Daya;

2. Bahwa dasar hukum yang lemah ini Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut menjadi aset Desa;
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga tidak jelas menunjukkan Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang mana diposita penggugat menyatakan bahwa Surat pelepasan hak dan ganti rugi tanah yang dibuat dihadapan dan diserahkan oleh panitia Landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Barat Daya sedangkan di petitum Penggugat meminta agar Surat tersebut disahkan agar memiliki kekuatan hokum mengikat, sehingga sudah jelas menunjukkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel).

Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium)

1. Bahwa Gugatan Penggugat ternyata pula tidak lengkap dalam menarik subyek hukum baik dalam dari pihak PENGGUGAT maupun TERGUGAT, *Pertama*, PENGGUGAT tidak memasukkan nama pemerintah Daerah Aceh Barat Daya selaku pihak yang memberikan kewenangan terhadap Penggugat untuk pemegang penuh aset Desa, *Kedua*, PENGGUGAT tidak menarik Pihak Tergugat atau Turut Tergugat atau ahli warisnya sehingga tidak lengkap karena Djuhan djajih mempunyai 6 (enam) orang anak akan tetapi PENGGUGAT hanya memasukan nama Nuran saja yang mana seharusnya Penggugat memasukan nama Syahpari, Fatimah Sari, Abdul Hakim, Anas dan Zamik sebagai Tergugat sehingga secara pribadi dapat bertanggung jawab dan serta memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa sehingga Dengan demikian, maka gugatan PENGGUGAT dikatakan kurang pihak;
2. Bahwa dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (Pihak Tergugat) maupun Pihak Penggugat. Oleh karena subyek para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, gugatan tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil *in casu* gugatan ini tela hbertentangan dengan kaidah hukum Vide Yurisprudensi Nomor kaidah hukum vide Yurisprudensi Nomor 878K/Sip/1977 tertanggal 29 Juni 1979

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984, sehingga gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa batas-batas luas yang menjadi objek dalam perkara a quo tidak sama yang mana;
 - Utara berbatasan dengan Alm. Sitapa (82M)
 - Timur berbatasan dengan Tergugat (58 M)
 - Selatan berbatasan dengan TGk. Ali (82 M)
 - Barat berbatasan dengan Ibrahim (59 M)
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa orang tua Tergugat pernah menyerahkan 1 (satu) kunca padi kepada pemuda desa untuk dijadikan lapangan bola di kampung tersebut;
4. Bahwa orangtua Tergugat pun tidak pernah mendapatkan ganti rugi atas penyerahan objek sengketa tersebut;
5. Bahwa Tergugat memagari tanah yang telah menjadi objek sengketa karena tanah tersebut adalah tanah yang berasal dari orangtuanya;
6. Bahwa oleh karena objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat maka objek sengketa tersebut adalah sah milik Tergugat yang berasal dari orangtuanya, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengklaim mengalami kerugian atas objek tersebut untuk meminta ganti rugi'
7. Bahwa tidak ada alasan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom sejumlah Rp. 1.000.000,- karena Tergugatlah yang telah menjadi korban;
8. Bahwa tidak beralasan Hukum penggugat selaku Keuchik Gampung menyuruh Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Mei 2019 dan pihak Kuasa Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 Mei 2019 yang mana untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti P-1 : berupa Fotocopy Surat Pemberian/ Penyerahan Bidang Tanah yang tertanggal 24 Juni 1964;
2. Bukti P-2 : berupa Fotocopy Surat Penyerahan Panitia Landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan yang tertanggal 10 Juli 1964;
3. Bukti P-3 : berupa Fotocopy Daftar Aset Gampong Padang Bakjok Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya keadaan bulan Desember 2017;
4. Bukti P-4 : berupa Fotocopy Bukti Dokumentasi/ Foto/ Gambar Lapangan Bola Kaki (Tanah Objek Sengketa);
5. Bukti P-5 : berupa Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 338 tahun 2015, tertanggal 6 April 2015;
6. Bukti P-6 : berupa Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah atas nama Utoh Liyan/ Alian, tertanggal 1 Mei 1983;
7. Bukti P-7 : berupa Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) nomor: 106/TTG/2000, atas nama Mustapa/Sitapa penjual dan pembeli atas nama Abdul Manah;
8. Bukti P-8 a : berupa Fotocopy Surat Keterangan Mufakat/ Pembagian Tanah Darat Ahli Waris Alm. Sitapa Mustapa, tertanggal 19 November 2016;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P-8 b : berupa Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Abdul Rani dengan Hasanah, tertanggal 19 November 2016;
9. Bukti P-9 : berupa Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) nomor: 594/TTG/XII/2013 atas nama penjual Syahidin, dan pembeli M. Yusuf;
10. Bukti P-10 : berupa Fotocopy Bukti Foto/ Gambar Lapangan Bola Kaki (Tanah Objek Sengketa) yang telah di pagar dan ditanami pepohonan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti foto copy surat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan dan dapat dipertimbangkan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Junet :

Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak;

Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya sengketa tanah aset Gampong;

Bahwa yang menjadi objek sengketanya adalah sebidang tanah aset Gampong (Lapangan Bola) yang terletak di Desa/ Gampong Padang Bakjok Kecamatan Tangan-Tangan seluas $\pm 3.640 \text{ m}^2$, dengan batas sebelah Timur dengan tanah Sitapa ($\pm 65 \text{ m}$), batas sebelah Timur dengan tanah kebun Djuhan Djajih ($\pm 56 \text{ m}$), batas sebelah Selatan dengan tanah Tgk. Ali ($\pm 65 \text{ m}$), dan batas sebelah Barat dengan tanah Berahim ($\pm 56 \text{ m}$);

Bahwa yang saksi ketahui dasar kepemilikan Tanah aset Gampong (Lapangan Bola) tersbut berasal dari orang tua kandung Nuran bernama Alm. Djuhan Djajih dengan ganti rugi tanah sebanyak 1 (satu) kunca $7 \frac{1}{2}$ (Tujuh setengah) Naleh/Bambu Padi Kas Pemuda Untuk lapangan Bola Kaki Gampong Padang Bakjok tersebut;

Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah tertanggal 24 Juni 1964, yang dibuat dihadapan dan diserahkan oleh panitia landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Abdy) yang tertanggal 10 Juli 1964;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd



Bahwa ada Musyawarah Desa yang dilakukan oleh Keuchik Gampong Padang Bakjok terkait sengketa Tanah tersebut yang mana hasil dari musyawarah sidang Adat Gampong Keuchik Gampong telah meminta kepada saudara Nuran dkk secara baik-baik untuk mengembalikan tanah milik aset Gampong tersebut akan tetapi saudara Nuran dkk tidak mengindahkannya bahkan menolak dan bersikeras menarik dan menguasai objek sengketa selamanya serta mengancam siapa saja yang menghalanginya;

Bahwa sekarang ditanah objek sengketa tersebut telah dipagar dan di tanami ubi pisang oleh saudara Nuran dkk;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Kuasa Para Penggugat tidak keberatan sedangkan pihak Kuasa Para Tergugat keberatan dan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Syahidan

Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak;

Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya sengketa tanah aset Gampong;

Bahwa yang menjadi objek sengketanya adalah sebidang tanah aset Gampong (Lapangan Bola) yang terletak di Desa/ Gampong Padang Bakjok Kecamatan Tangan-Tangan seluas $\pm 3.640 \text{ m}^2$, dengan batas sebelah Timur dengan tanah Sitapa ($\pm 65 \text{ m}$), batas sebelah Timur dengan tanah kebun Djuhan Djajih ($\pm 56 \text{ m}$), batas sebelah Selatan dengan tanah Tgk. Ali ($\pm 65 \text{ m}$), dan batas sebelah Barat dengan tanah Berahim ($\pm 56 \text{ m}$);

Bahwa ada perubahan dalam batas-batas Tanah aset Gampong (Lapangan Bola) tersebut dengan seiring berjalannya waktu Tanah aset Gampong (Lapangan Bola) sekarang mengalami perubahan batas yaitu batas sebelah Utara dengan tanah Alm. Sitapa, batas sebelah Timur dengan Jalan Desa, batas sebelah Selatan dengan tanah T. Syahidin dan/atau tanah M. Yusuf dan batas sebelah Barat dengan Tanah Aset Gampong/ Lapangan Bola ($\pm 17 \text{ M} \times 56 \text{ M}$);

Bahwa yang saksi ketahui dasar kepemilikan Tanah aset Gampong (Lapangan Bola) tersebut berasal dari orang tua kandung Nuran bernama Alm. Djuhan Djajih dengan ganti rugi tanah sebanyak 1 (satu) kunca $7 \frac{1}{2}$ (Tujuh setengah) Naleh/Bambu Padi Kas Pemuda Untuk lapangan Bola Kaki Gampong Padang Bakjok tersebut;

Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah tertanggal 24 Juni 1964, yang dibuat dihadapan dan diserahkan oleh panitia landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd



Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Abdyia) yang tertanggal 10 Juli 1964;

Bahwa ada Musyawarah Desa yang dilakukan oleh Keuchik Gampong Padang Bakjok terkait sengketa Tanah tersebut yang mana hasil dari musyawarah sidang Adat Gampong Keuchik Gampong telah meminta kepada saudara Nuran dkk secara baik-baik untuk mengembalikan tanah milik aset Gampong tersebut akan tetapi saudara Nuran dkk tidak mengindahkannya bahkan menolak dan bersikeras menarik dan menguasai objek sengketa selamanya serta mengancam siapa saja yang menghalanginya;

Bahwa sekarang ditanah objek sengketa tersebut telah dipagar dan di tanami pepohonan (tanaman) oleh saudara Nuran dkk;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Kuasa Penggugat tidak keberatan sedangkan pihak Para Tergugat keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Ramli;

Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak;

Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya sengketa tanah aset Gampong;

Bahwa yang menjadi objek sengketanya adalah sebidang tanah aset Gampong (Lapangan Bola) yang terletak di Desa/ Gampong Padang Bakjok Kecamatan Tangan-Tangan seluas $\pm 3.640 \text{ m}^2$, dengan batas sebelah Timur dengan tanah Sitapa ($\pm 65 \text{ m}$), batas sebelah Timur dengan tanah kebun Djuhan Djajih ($\pm 56 \text{ m}$), batas sebelah Selatan dengan tanah Tgk. Ali ($\pm 65 \text{ m}$), dan batas sebelah Barat dengan tanah Berahim ($\pm 56 \text{ m}$);

Bahwa ada perubahan dalam batas-batas Tanah aset Gampong (Lapangan Bola) tersebut dengan seiring berjalannya waktu Tanah aset Gampong (Lapangan Bola) sekarang mengalami perubahan batas yaitu batas sebelah Utara dengan tanah Alm. Sitapa, batas sebelah Timur dengan Jalan Desa, batas sebelah Selatan dengan tanah T. Syahidin dan/atau tanah M. Yusuf dan batas sebelah Barat dengan Tanah Aset Gampong/ Lapangan Bola ($\pm 17 \text{ M} \times 56 \text{ M}$);

Bahwa yang saksi ketahui dasar kepemilikan Tanah aset Gampong (Lapangan Bola) tersebut berasal dari orang tua kandung Nuran bernama Alm. Djuhan Djajih dengan ganti rugi tanah sebanyak 1 (satu) kunca $7 \frac{1}{2}$ (Tujuh setengah) Naleh/Bambu Padi Kas Pemuda Untuk lapangan Bola Kaki Gampong Padang Bakjok tersebut;



Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah tertanggal 24 Juni 1964, yang dibuat dihadapan dan diserahkan oleh panitia landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Abdy) yang tertanggal 10 Juli 1964;

Bahwa ada Musyawarah Desa yang dilakukan oleh Keuchik Gampong Padang Bakjok terkait sengketa Tanah tersebut yang mana hasil dari musyawarah sidang Adat Gampong Keuchik Gampong telah meminta kepada saudara Nuran dkk secara baik-baik untuk mengembalikan tanah milik asset Gampong tersebut akan tetapi saudara Nuran dkk tidak mengindahkannya bahkan menolak dan bersikeras menarik dan menguasai objek sengketa selamanya serta mengancam siapa saja yang menghalanginya;

Bahwa dari dulu objek yang dijadikan sengketa tersebut sudah berbentuk Lapangan Bola dan sudah dikuasai oleh para pemuda kampung;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Kuasa Penggugat tidak keberatan sedangkan pihak Para Tergugat keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Zainuddin, HR ;

Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak;

Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya sengketa tanah aset Gampong;

Bahwa yang menjadi objek sengketanya adalah sebidang tanah aset Gampong (Lapangan Bola) yang terletak di Desa/ Gampong Padang Bakjok Kecamatan Tangan-Tangan seluas $\pm 3.640 \text{ m}^2$, dengan batas sebelah Timur dengan tanah Sitapa ($\pm 65 \text{ m}$), batas sebelah Timur dengan tanah kebun Djuhan Djajih ($\pm 56 \text{ m}$), batas sebelah Selatan dengan tanah Tgk. Ali ($\pm 65 \text{ m}$), dan batas sebelah Barat dengan tanah Berahim ($\pm 56 \text{ m}$);

Bahwa ada perubahan dalam batas-batas Tanah aset Gampong (Lapangan Bola) tersebut dengan seiring berjalannya waktu Tanah aset Gampong (Lapangan Bola) sekarang mengalami perubahan batas yaitu batas sebelah Utara dengan tanah Alm. Sitapa, batas sebelah Timur dengan Jalan Desa, batas sebelah Selatan dengan tanah T. Syahidin dan/atau tanah M. Yusuf dan batas sebelah Barat dengan Tanah Aset Gampong/ Lapangan Bola ($\pm 17 \text{ M} \times 56 \text{ M}$);

Bahwa yang saksi ketahui dasar kepemilikan Tanah aset Gampong (Lapangan Bola) tersbut berasal dari orang tua kandung Nuran bernama Alm. Djuhan Djajih dengan ganti rugi tanah sebanyak 1 (satu) kunca $7 \frac{1}{2}$ (Tujuh setengah)

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd



Naleh/Bambu Padi Kas Pemuda Untuk lapangan Bola Kaki Gampong Padang Bakjok tersebut;

Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah tertanggal 24 Juni 1964, yang dibuat dihadapan dan diserahkan oleh panitia landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Abdy) yang tertanggal 10 Juli 1964;

Bahwa ada Musyawarah Desa yang dilakukan oleh Keuchik Gampong Padang Bakjok terkait sengketa Tanah tersebut yang mana hasil dari musyawarah sidang Adat Gampong Keuchik Gampong telah meminta kepada saudara Nuran dkk secara baik-baik untuk mengembalikan tanah milik asset Gampong tersebut akan tetapi saudara Nuran dkk tidak mengindahkannya bahkan menolak dan bersikeras menarik dan menguasai objek sengketa selamanya serta mengancam siapa saja yang menghalanginya;

Bahwa sekarang ditanah objek sengketa tersebut telah dipagar dan di tanami pepohonan, pisang, dan kelapa (tanaman) saudara Nuran dkk;

Bahwa dari tahun 1976 objek sengketa tersebut sudah berbentuk Lapangan Bola dan sudah dikuasai oleh para pemuda kampung;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Kuasa Penggugat tidak keberatan sedangkan pihak Para Tergugat keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti T I : berupa Fotocopy Surat Penyerahan Panitia Landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan yang tertanggal 10 Juli 1964;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa yang isi selengkapya dari pemeriksaan lapangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang tertanggal 22 Juli 2019;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada tanggal 22 Juli 2019 telah dilakukan sita jaminan yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Blangpidie terhadap tanah objeng sengketa sebagaimana dimohonkan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Juli 2019 dan Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi maka sebagaimana diatur dalam pasal 162 Rbg terhadap Eksepsi tersebut haruslah terlebih dahulu diputus dalam putusan tersendiri yang terpisah dengan Putusan mengenai materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 26 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang adanya kekaburan dan kurang pihak sehingga menyebabkan gugatan Kuasa Penggugat menjadi Obscuur Libel menurut hemat Majelis hal tersebut sudah berkaitan dengan suatu obyek sengketa dan sudah menyangkut masalah pembuktian yang harus dibuktikan kebenarannya secara masing-masing oleh para pihak oleh karenanya untuk membuktikan dalih-dalilnya haruslah dibuktikan dengan alat bukti dalam pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya pembuktian dari para pihak yang telah mendalihkan tersebut menurut Majelis adalah sudah memasuki dari materi pokok perkara yang kebenaran peristiwanya harus dibuktikan oleh pihak yang mendalihkan dan sebagaimana berdasarkan 162 Rbg terhadap

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd



eksepsi dari Kuasa Para Tergugat haruslah diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya menurut hemat Majelis eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mendalilkan dalam posita gugatannya pada pokoknya berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah menguasai dan menanam tanaman diatas tanah Objek Sengketa tanpa adanya alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan hak-hak Penggugat sebagai seorang keuchik Gampong Padang Bak Jok Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan kedudukan, tugas, wewenangnya memiliki kafasitas hak selaku pemegang penuh terhadap aset Desa/Gampong (Tanah Objek Sengketa), yang mana dasar Penggugat kepemilikan Tanah Objek Sengketa tersebut berasal dari orang tua kandung Tergugat I dan/atau nenek dari Para Turut Tergugat bernama Alm. DJUHAN DJAJIH, atas pemberian dan/atau penyerahan secara ganti rugi tanah sebanyak 1 (Satu) Kunca 7 ½ (Tujuh Setengah) Naleh/Bambu Padi Kas Pemuda untuk Lapangan Bola Kaki Gampong Padang Bak Jok berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah tertanggal 24 Juni 1964, yang dibuat dihadapan dan diserahkan oleh Pantia Landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 10 Juli 1964 adalah sah milik aset Gampong;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak kuasa Para Tergugat menyangkal gugatan Penggugat pada pokoknya berkesimpulan : bahwa Tanah yang disengketakan adalah tanah milik orang tua Tergugat I yang bernama Alm. DJUHAN DJAJIH yang merupakan Nenek dari Para Tergugat yang tidak pernah menyerahkan 1 (satu) kunca padi kepada pemuda desa untuk dijadikan lapangan bola di kampung tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu 1. Saksi M . Junet dan 2. saksi Syahidan 3. Saksi Ramli dan 4. Saksi Zainuddin, HR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat melalui kuasanya untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti T-1, tanpa menghadirkan satu orangpun Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadikan suatu permasalahan dan harus dibuktikan sebagaimana Pasal 283 Rbg adalah :

1. Apakah tanah obyek sengketa merupakan penyerahan ganti rugi dari Alm. DJUHAN DJAJIH sebanyak 1 (Satu) Kunca 7 ½ (Tujuh Setengah) Naleh/Bambu Padi Kas Pemuda untuk Lapangan Bola Kaki Gampong Padang Bak Jok Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Apakah telah terdapat alas hak dari Penggugat dalam kedudukannya sebagai seorang Keuchik memiliki kapasitas hak Gugat selaku pemegang penuh terhadap aset Desa/Gampong (Tanah Objek Sengketa), ?;
3. Apakah telah terdapat adanya suatu perbuatan melawan hukum dari pihak Para Tergugat untuk penguasaannya terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan adanya dalih kebenaran suatu peristiwa sebagaimana dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sehubungan dengan adanya permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu status persona dari Penggugat dalam kedudukannya sebagai Keuchik yang memiliki kapasitas hak Gugat selaku pemegang penuh terhadap aset Desa/Gampong (Tanah Objek Sengketa), Gampong Padang Bak Jok Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat dalil Penggugat tentang kedudukannya sebagai Keuchik Gampong Padang Bak Jok Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya (bukti P.5) telah diakui pula secara tegas oleh Kuasa Para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya bahwa Penggugat adalah Keuchik Gampong Padang Bak Jok maka terhadap kedudukan Penggugat tersebut tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya atas Pemegang Hak dan penanggungjawab penuh yang Sah Atas Sebidang tanah milik aset Gampong (Tanah Objek Sengketa) tersebut sehingga dengan demikian menurut Majelis petitemu ke 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang kekuatan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak sehubungan dengan adanya permasalahan pertama yakni apakah tanah obyek sengketa merupakan penyerahan ganti rugi dari Alm. DJUHAN DJAJIH sebanyak 1 (Satu) Kunca 7 ½ (Tujuh Setengah) Naleh/Bambu Padi Kas Pemuda untuk Lapangan Bola Kaki Gampong Padang Bak Jok Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk mendalilkan tentang tanah obyek sengketa merupakan penyerahan secara ganti rugi tanah sebanyak 1 (Satu) Kunca 7 ½ (Tujuh Setengah) Naleh/Bambu Padi Kas Pemuda untuk Lapangan Bola Kaki Gampong Padang Bak Jok berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah tertanggal 24 Juni 1964, yang diserahkan oleh Alm. DJUHAN DJAJIH kepada pemuda Gampong untuk tempat beraktifitas bermain bola bagi Pemuda-Pemuda Gampong dan generasi selanjutnya sebagai mana dalam dari bukti P.1 vide bukti P.2 dikuatkan pula dengan keterangan Saksi M. Junet, saksi Syahidan, Saksi Ramli dan Saksi Zainuddin, HR yang menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh dari ganti rugi dan telah diserahkan oleh panitia landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat yang mendalilkan tanah obyek sengketa adalah sebagai harta warisan peninggalan almarhum P Alm. DJUHAN DJAJIH yang tidak lain adalah orang tua dari Tergugat I Nuran yang tidak pernah menyerahkan 1 (satu) kunca padi kepada pemuda desa untuk dijadikan lapangan bola dan tidak pernah mendapatkan ganti rugi atas penyerahan objek sengketa tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan sehingga tidaklah dapat menguatkan dalil Kuasa Para Tergugat karena tidak dapat membuktikan secara pasti kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa tersebut sehingga menurut hemat Majelis telah melumpuhkan dalil-dalil kuasa Para Tergugat yang menyatakan sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat adanya surat bentuk penyerahan sebidang tanah sebagaimana bukti P-1 dan Surat Penyerahan Panitia Landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan yang sudah rill dan terang sebagaimana alam bukti P-2 yang saling bersesuaian dengan bukti P-3 adanya kepemilikan dari Penggugat maka dari alat bukti tersebut dapatlah menjadi kesimpulan bagi Majelis bahwa tidak ada satupun yang dapat membantah terhadap adanya

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd



peristiwa peralihan hak tersebut sehingga kedudukan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah untuk lapangan bola tertanggal 24 Juni 1964 dan Surat Penyerahkan oleh Pantia Landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 10 Juli 1964 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian terhadap petitum ke 2 dapat dikabulkan oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan penguasaan tersebut tidak berdasarkan suatu alas hak yang dibenarkan menurut hukum, maka menurut hemat Majelis pihak Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga untuk petitum No. 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan adanya petitum ganti kerugian yang dimintakan oleh pihak Penggugat sehubungan dengan perbuatan Para Tergugat karena tidak di dasari oleh ada bukti-bukti yang mendukung adanya kerugian tersebut untuk menguatkan dalilnya sehingga petitum No. 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 6 yang menyatakan agar Para Tergugat menyerahkan/ mengembalikan Tanah Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat menurut Majelis hal tersebut adalah berlebihan, karena dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka dengan sendirinya Para Tergugat pun harus mematuhi putusan ini, namun oleh karena hal ini diminta oleh Penggugat maka petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah diletaknya sita jaminan atas obyek sengketa, maka Majelis berpendapat petitum No. 7 yang menyatakan sah dan berharga atas tanah obyek sengketa dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 8 dan No. 9 oleh karena tidak terdapat cukup alasan secara hukum maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis hakim untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (UVB) dengan demikian petitum ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya sebagian petitum yang dikabulkan oleh Majelis maka kepada pihak Para Tergugat haruslah dianggap sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 283 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah untuk lapangan bola tertanggal 24 Juni 1964 yang dibuat dihadapan Pejabat berwenang Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan, dan Surat Penyerahkan oleh Pantia Landreform Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 10 Juli 1964 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat selaku Keuchik memiliki Legal Standing sebagai Penggugat atas Pemegang Hak dan penanggungjawab penuh yang Sah Atas Sebidang tanah milik aset Gampong (Tanah Objek Sengketa) yaitu lapangan bola yang terletak di Desa/ Gampong Padang Bak Jok Kecamatan Tangan-Tangan seluas $\pm 3.640 \text{ M}^2$ dengan batas-batas

“DAHULU”

- Utara : Dengan tanah Sitapa ($\pm 65 \text{ M}$)
- Timur : Dengan tanah kebun Djuhan Djajih ($\pm 56 \text{ M}$)
- Selatan : Dengan tanah Tgk. Ali ($\pm 65 \text{ M}$)
- Barat : Dengan tanah Berahim ($\pm 56 \text{ M}$)

“SEKARANG”

- Utara : Dengan tanah Alm. Sitapa
- Timur : Dengan jalan Desa
- Selatan : Dengan tanah T. Syahidin dan/atau tanah M. Yusuf
- Barat : Dengan tanah aset Gampong/ lapangan bola ($\pm 17 \text{ M} \times 56 \text{ M}$)

4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mengklaim dan menguasai Tanah milik Aset Gampong/Pemuda tanpa didasari oleh alas hak yang sah adalah perbuatan melawan Hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan/ mengembalikan Tanah Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat selaku keuchik Gampong dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau jaminan dalam bentuk apapun di atasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah Objek Sengketa;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.605. 000,-(satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Senin tanggal 26 agustus 2019, oleh kami, Zulkarnain, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.M.H dan Rudy Rambe, S.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 2 Pdt.G/2019/PN.Bpd tanggal 5 Maret 2019, putusan tersebut pada hari Selasa 3 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Mhd.Idham Siregar Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta dihadiri oleh pihak Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.,H

Panitera Pengganti,

Mohd. Idham Siregar